



P U T U S A N
Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAFLI HADRIALDO SITOANG
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Simpang Gardu Desa Namo
Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli
Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAFLI HADRIALDO SITOANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan pencurian dengan kekerasan", melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHPidana, sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN
Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah putih dengan No. Pol : BK 6660 AJJ.Dikembalikan kepada Amilida Sarumaha.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor FIFI Dengan Nomor : 20100/SK/035/VIII/2023.Dikembalikan kepada saksi Devi Manik.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAFLI HADRIALDO SITOANG bersama NABIL dan NIKANDA BANGUN (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 03.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di simpang lampu merah di Jalan Gagak Hitam Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada***

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”, yang dilakukan kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa Rafli Hadrialdo Sitohang bersama Nabil dan Nikanda Bangun (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) berkumpul didepan kolam renang Aeros di Jalan Jamin Ginting Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu, kemudian Nabil menyuruh saksi Juliaman Syahputra Nehe (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dan membawa sepeda motor miliknya untuk disewa oleh terdakwa dan Nabil serta Nikanda Bangun agar dapat digunakan untuk mengambil dengan paksa/ merampas barang milik orang lain, selanjutnya setelah saksi Juliaman Syahputra Nehe datang kemudian Nabil langsung meminjam sepeda motor Honda Vario 150 warna merah putih BK 6660 AJJ milik saksi Juliaman Syahputra Nehe tersebut, setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib terdakwa bersama Nabil dan Nikanda Bangun berboncengan keliling untuk mencari orang yang bisa dirampas sepeda motornya.
- Selanjutnya sekira pukul 03.30 wib pada saat terdakwa bersama Nabil dan Nikanda Bangun berada di Jalan Gagak Hitam Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan kemudian terdakwa bersama Nabil dan Nikanda Bangun melihat saksi korban Devi Manik berboncengan dengan saksi Josua Andre Tampubolon dan adik saksi korban yaitu Edwin Anjo Prayoga Manik dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver BK 6080 AJU Tahun 2021 milik saksi korban sedang melintas dijalan tersebut, selanjutnya terdakwa bersama Nabil dan Nikanda Bangun langsung mengejar saksi korban dan ketika berada simpang lampu merah di Jalan Gagak Hitam Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan terdakwa dan Nabil serta Nikanda Bangun memepet sepeda motor milik saksi korban hingga terjatuh, kemudian Nabil mengeluarkan senjata tajam jenis samurai dan mengacungkan samurai tersebut ke arah saksi korban bersama saksi Josua Andre Tampubolon dan Edwin Anjo Prayoga Manik, setelah itu Nikanda Bangun langsung merampas dan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa bersama Nabil dan Nikanda Bangun langsung pergi meninggalkan saksi korban dan saksi Josua Andre Tampubolon serta Edwin Anjo Prayoga Manik ditempat tersebut.
- Kemudian terdakwa bersama Nabil dan Nikanda Bangun mencari lagi orang yang bisa dirampas sepeda motornya namun tidak dapat sehingga

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama Nabil dan Nikanda Bangun pergi menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada teman Nabil di Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang penjualan sepeda motor tersebut dibagi 3 (tiga) sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi Juliaman Syahputra Nehe sebagai uang sewa sepeda motor yang digunakan untuk merampas sepeda motor milik saksi korban, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 08.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di kos terdakwa di Jalan Jemadi Kel. Pulau Berayan Darat Kec. Medan Timur Kota Medan terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dibawa ke Polsek Sunggal.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Devi Manik mengalami kerugian sebesar Rp.22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOSUA ANDRE TAMPUBOLON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian sepeda motor korban pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di depan loket Bus Pelangi;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian Terdakwa mencuri sepeda motor milik Saksi korban dan dompet milik Saksi korban yang berisikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), STNK, KTP, ATM Bank Permata dan ATM Bank BRI, karena saat kejadian itu Saksi dibonceng oleh Saksi korban;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi korban adalah Honda Beat warna Silver BK 6080 AJU;
 - Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dibonceng Saksi korban naik sepeda motor milik Saksi korban dari rumah Saksi korban mau ke Jeko Home Sentra di Jalan Ringrut dan saat kami melintas di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di depan loket Bus Pelangi sekira pukul 03.30 WIB tiba-tiba 3 (tiga) laki-laki naik sepeda motor datang dari belakang dan Terdakwa naik sepeda motor Matic menyerempet sepeda motor milik Saksi korban dan Terdakwa mengajungkan senjata tajam berupa samurai, sehingga Saksi dan Saksi korban dengan adik korban bernama Anju Manik jatuh ke aspal, setelah itu Terdakwa mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik Saksi korban dan dompet Saksi korban yang disimpan di boxs dibawah tempat duduk sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. DEVI MANIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian sepeda motor dan dompet milik Saksi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di depan loket Bus Pelangi;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah Honda Beat warna Silver BK 6080 AJU dan dompet milik Saksi yang berisikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), STNK, KTP, ATM Bank Permata dan ATM Bank BRI, karena saat kejadian itu Saksi dibonceng oleh Saksi korban;
 - Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat itu Saksi berbonceng dengan Josua Andre Tampubolon naik sepeda motor milik Saksi dari rumah Saksi mau ke Jeko Home Sentra di Jalan Ringrut dan saat kami melintas di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di depan loket Bus Pelangi sekira pukul 03.30 WIB tiba-tiba 3 (tiga) laki-laki naik sepeda motor datang dari belakang dan Terdakwa naik sepeda motor Matic menyerempet sepeda motor Saksi dan Terdakwa mengajungkan senjata tajam berupa samurai, sehingga Saksi dan Josua Andre Tampubolon dengan adik korban bernama Anju Manik jatuh ke aspal, setelah itu Terdakwa mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik Saksi korban dan dompet Saksi korban yang disimpan di boxs dibawah tempat duduk sepeda motor;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian sepeda motor dan dompet milik korban pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di depan loket Bus Pelangi;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna Silver Bk 6080 AJU dan dompet milik korban yang berisikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), STNK, KTP, ATM Bank Permata dan ATM Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa bernama Nabil dan Nikanda Bangun yang mengambil paksa sepeda motor milik korban saat kejadian itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan kedua teman Terdakwa naik sepeda motor berbonceng melintas di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di depan loket Bus Pelangi sekitar pukul 03.30 WIB dan saat itu melihat korban naik sepeda motor, lalu Terdakwa dengan kedua teman Terdakwa datang dari belakang korban saat naik sepeda motor, lalu Terdakwa mengajungkan pisau samurai kerah korban, sehingga korban dan jatuh ke aspal, setelah itu Terdakwa mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik korban dan dompet korban yang disimpan di boxs dibawah tempat duduk sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana kedua teman Terdakwa yang mengambil sepeda motor dan dompet milik korban;
- Bahwa sepeda motor sudah dijual teman Terdakwa pada orang lain dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut habis Terdakwa pakai untuk belanja beli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah putih dengan No. Pol : BK 6660 AJJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor FIFI Dengan Nomor : 20100/SK/035/VIII/2023.

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian sepeda motor dan dompet milik korban pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di depan loket Bus Pelangi dan barang yang dicuri Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna Silver Bk 6080 AJU dan dompet milik korban yang berisikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), STNK, KTP, ATM Bank Permata dan ATM Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa bernama Nabil dan Nikanda Bangun yang mengambil paksa sepeda motor milik korban saat kejadian itu dimana Terdakwa dan kedua teman Terdakwa naik sepeda motor berbonceng melintas di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di depan loket Bus Pelangi sekitar pukul 03.30 WIB dan saat itu melihat korban naik sepeda motor, lalu Terdakwa dengan kedua teman Terdakwa datang dari belakang korban saat naik sepeda motor, lalu Terdakwa mengajungkan pisau samurai kerah korban, sehingga korban dan jatuh ke aspal, setelah itu Terdakwa mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik korban dan dompet korban yang disimpan di boxs dibawah tempat duduk sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor sudah dijual teman Terdakwa pada orang lain dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uang tersebut habis Terdakwa pakai untuk belanja beli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang



didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan dompet milik korban pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di depan loket Bus Pelangi dan barang yang dicuri Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna Silver Bk 6080 AJU dan dompet milik korban yang berisikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), STNK, KTP, ATM Bank Permata dan ATM Bank BRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa bernama Nabil dan Nikanda Bangun yang mengambil paksa sepeda motor milik korban saat kejadian itu dimana Terdakwa dan kedua teman Terdakwa naik sepeda motor berbonceng melintas di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di depan loket Bus Pelangi sekitar pukul 03.30 WIB dan saat itu melihat korban naik sepeda motor, lalu Terdakwa dengan kedua teman Terdakwa datang dari belakang korban saat naik sepeda motor, lalu Terdakwa mengajungkan pisau samurai kerah korban, sehingga korban dan jatuh ke aspal, setelah itu Terdakwa mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik korban dan dompet korban yang disimpan di boxs dibawah tempat duduk sepeda motor;

Menimbang, bahwa sepeda motor sudah dijual teman Terdakwa pada orang lain dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uang tersebut habis Terdakwa pakai untuk belanja beli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah putih dengan No.

Pol : BK 6660 AJJ.

Dikembalikan kepada Amilida Sarumaha;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor FIFI Dengan Nomor : 20100/SK/035/VIII/2023.

Dikembalikan kepada Saksi Devi Manik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAFLI HADRIALDO SITOANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN

Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink.

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah putih dengan No.

Pol : BK 6660 AJJ.

Dikembalikan kepada Amilida Sarumaha;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor FIFI Dengan Nomor : 20100/SK/035/VIII/2023.

Dikembalikan kepada Saksi Devi Manik;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh M. Rizqi Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mdn

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1883/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

